

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA KUMU
KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA**

DEBORA VANDA YUSTIN LOMBOAN

JOORIE RURU

VERY LONDA

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan di wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi besar dibidang kelautan dan kemaritimannya. Seperti yang tertuang dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UUD/No 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UUD No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir serta pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di desa kumu kecamatan tombariri kabupaten minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan peneliti dari penelitian ini adalah (1) Pada aspek *Enabling* atau Pendukung yaitu pemerintah bersama dengan Perangkat Desa Kumu sudah memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan setiap lapisan masyarakat. (2) Pada aspek *Empowering* atau Kemampuan yaitu pemerintah bersama dengan perangkat Desa Kumu sudah memberikan yang terbaik dalam hal pendampingan dan sosialisasi tentang penggunaan pengadaan dana dari program pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan khusus, tujuannya agar digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Desa Kumu. (3) Pada aspek *Protecting* atau Pelindung yaitu pemerintah bersama dengan perangkat Desa Kumu sudah berupaya semaksimal mungkin dengan hasil musyawarah bersama agar program pemberdayaan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan pemerataannya agar terhindar dari penyimpangan serta tumpang tindih di antara masyarakat desa. Akan tetapi kendala yang terjadi di lapangan, dikarenakan respon dari setiap masyarakat mengenai jumlah dana tidak sesuai dengan kebutuhan setiap individu masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat Pesisir dan Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan di wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi besar dibidang kelautan dan kemaritimannya. Seperti yang tertuang dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UUD/No 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UUD No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir serta pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antar ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut John Friedman (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka upaya untuk memberdayakan masyarakat (*Empowering*), dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek, *Pertama, Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang. *Kedua, Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga Protecting* yaitu, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara (PERGUB) Nomor 11a Tahun

2016 tentang “Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016-2036”, menjelaskan dalam Pasal 3;(1) Upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengolah sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, (2) Upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) Upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan berkelanjutan program pembangunan.

Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa merupakan bagian dari wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Utara. Melihat kenyataan pada daerah-daerah yang tertinggal terlebih khusus di Desa Kumu yang rentan dengan permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat menimbulkan disintegrasi, ini dapat diperparah lagi dengan perkembangan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat dan kompleksitas yang dihadapi semakin meningkat pula, oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan daerah yang masih tertinggal khususnya di daerah pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori Pemberdayaan

John Friedman (1994) menjelaskan dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama (*Enabling*), menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena yang demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua (*empowering*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dalam rangka diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Ketiga (*protecting*), memperdayakan masyarakat mengandung arti melindungi. Perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi artinya mengisolasi dari interaksi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta *eksploitasi* yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Menurut Kartasasmita Ginanjar (1996: 144) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Yang terakhir menurut Pranarka & Priyono

(Sedarmayanti, 2000: 79) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu: 1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 2) Kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Konsep Teori Ekonomi.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) status ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungan dengan sumber daya. Sedangkan menurut Abdulsyani (1994) kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Dalam suatu kelompok masyarakat, terutama masyarakat heterogen, kondisi ekonomi cenderung lebih beragam jika dibandingkan dengan masyarakat yang strukturnya homogen.

Selanjutnya menurut Paul A. Samuelson (Sukwiyat, 2007:101) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu study tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas dan penyalurannya, baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok dalam suatu masyarakat.

Konsep Teori Masyarakat Pesisir.

Secara teoritis masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan.

Menurut Soegiarto dalam Dahuri (1996) menyatakan dalam ulasanya bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan menggantungkan hidupnya dalam ekosistem keberagaman laut.

Menurut (Nikijuluw, 2001) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir, dimana sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Secara operasional, masyarakat pesisir hanya difokuskan pada kelompok nelayan, pedagang dan pengolah ikan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dengan indikator-indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

METODE PENELITIAN

Moleong 2010 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung yang didapat melalui informan, karena tanpa adanya informan peneliti tidak bisa

mendapatkan banyak informasi yang mengalir masuk, khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini lapangan peneliti akan memperoleh informasi dari objek yang diteliti langsung dari kehidupan nyata yang ada di lapangan. Maka dalam penelitian ini peneliti menjadikan pemerintah desa serta masyarakat nelayan dan petani Desa Kumu sebagai objek penelitian untuk memperoleh informasi berkaitan dengan rumusan masalah di lapangan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a. *Enabling* atau pendukung adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Dalam penelitian ini peneliti menanyakan kepada kepala desa/hukum tua Desa Kumu apakah Pemerintah Desa Kumu sudah melakukan dan melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir? *“Menurut pengetahuan saya, bahwa Pemerintah Desa Kumu telah berusaha keras dalam melaksanakan program pemberdayaan sebagaimana ketersediaan dana desa tersebut”*. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Kepala Desa Kumu/hukum tua Desa Kumu program pemberdayaan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat? *“Menurut pengetahuan saya Pemerintah Desa Kumu telah berusaha keras dalam melaksanakan berbagai kegiatan program desanya dengan penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”*. Terakhir peneliti menanyakan kembali pada aspek terakhir mengenai *enabling* atau

pendukung kepada kepala desa/hukum tua Desa Kumu. Untuk program pemberdayaan itu sendiri, apakah secara langsung dilakukan oleh pemerintah desa atau tingkat kabupaten? ataukah lembaga-lembaga program pemberdayaan? *"Menurut pengetahuan saya Pemerintah Desa Kumu berusaha mempersiapkan diri secara maksimal untuk dapat menjalankan program pemberdayaan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengingat undang-undang tersebut yang mengatur seluruh rangkaian kegiatan ditingkat desa. Oleh karena itu secara totalitas sebagai penyelenggara dipemerintahan desa harus siap"*. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jajaran Pemerintah Desa Kumu sudah melaksanakan dan melakukan yang terbaik dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan.

- b. *Empowering* atau kemampuan adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dalam rangka diperlukan langkah-langkah yang positif.

Dalam penelitian ini peneliti menanyakan kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu pada aspek *empowering* atau kemampuan. Bagaimana cara pemerintah Desa Kumu memenuhi kebutuhan SumberDaya Manusia (SDM) masyarakat pesisir untuk menunjang berjalannya dengan baik program pemberdayaan? *"Sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah desa bersama yaitu tercapainya percepatan kesejahteraan umum di Desa Kumu. Dengan semangat itu Pemerintah Desa Kumu terus berusaha meningkatkan bentuk-bentuk pelayanan masyarakat selalu siap untuk memberikan bantuan atas berbagai hal yang diperlukan masyarakat itu sendiri"*. Berikut Peneliti menanyakan kembali kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu. Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan pemerintah desa sebelum menjalankan program pemberdayaan?

"Menurut pengetahuan saya dalam menunjang kelancaran program pemberdayaan tersebut, staf dipemerintahan desa sudah mengadakan pendampingan pelatihan-pelatihan teknis kepada masyarakat". Terakhir peneliti menanyakan kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu. Apakah tujuan program pemberdayaan selama ini sudah tercapai dengan harapan melalui pelatihan khusus tersebut? *"Menurut pengetahuan saya Pemerintah Desa Kumu berusaha keras untuk kesiapan semua lapisan masyarakat Desa Kumu agar secara sungguh-sungguh dapat terlaksananya program pemberdayaan tersebut di Desa Kumu"*. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Kemampuan atau *empowering* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kumu melalui pelatihan-pelatihan khusus sudah berjalan normal sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

- c. *Protecting* atau pelindung adalah pelindung dan pemihakkan kepada pihak yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini pada aspek yang terakhir yaitu *protecting* atau pelindung, peneliti ingin menanyakan kepada Kepala Desa/hukum tua DesaKumu. Mengenai program pemberdayaan berupa bantuan dari pemerintsha desa, apakah ada bantuan dari Pemerintah Desa Kumu kepada masyarakat? Serta bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? *"Berdasarkan pengetahuan saya semua membutuhkan persiapan dan kami semua pemerintah, perangkat dan warga masyarakat Desa Kumu berusaha keras untuk itu, dan hasilnya terbukti sangat baik dan banyak memberikan manfaat bagi kami"*. Berikutnya peneliti menanyakan kembali kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu tentang sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kumu

dalam menjalankan program dan apakah sarana dan prasarana tersebut sudah mencukupi? *“Menurut saya dari segi sarana dan prasarana serta perangkat pemerintah desa secara totalitas sudah baik. Dengan demikian secara bersama sama pemerintah desa dan masyarakat Desa Kumu berkeinginan mencapai tujuan dan keberhasilan dalam menyukseskan program pemberdayaan”*. Kembali peneliti menanyakan kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu. Bagaimana respon yang diberikan masyarakat Desa Kumu selama program pemberdayaan dilaksanakan? *“Menurut hemat saya jika dituruti keinginan masyarakat Desa Kumu sangat besar sekali kebutuhan dananya, namun karena anggaran yang tersedia terbatas, jadi semua program pemberdayaan masyarakat belum dapat dijangkau secara maksimal. Hal itu karena untuk pelaksanaan program pemberdayaan tersebut dalam rapat diatur bentuk pemerataan, sehingga semua merasakan meskipun tidak sepenuhnya”*. Yang terakhir peneliti menanyakan kepada Kepala Desa/hukum tua Desa Kumu. Hingga saat ini hambatan apa saja yang mempengaruhi program pemberdayaan? *“Menurut pemahaman saya namanya program itu sebenarnya telah ditata sedemikian rupa, namun kendala itu ada juga yang meliputi keterbatasan dana tersebut membuat masyarakat belum dapat dilayani keinginannya secara maksimal. Sehingga masih ada kekurangannya, kemudian masyarakat terkadang tidak memberi dukungan secara maksimal seperti dalam hal swadaya masyarakat misalkan, apabila dapat dimaksimalkan, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut hasilnya dapat lebih maksimal”*.

Dari hasil wawancara pada aspek ketiga ini yaitu *protecting* atau pelindung dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kumu sudah berupaya keras

melaksanakan program pemberdayaan, akan tetapi harus kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan perumusan masalah, maka peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian dan temuan dilapangan. Peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa mempunyai faktor kendala.

1. Pada aspek *Enabling* atau Pendukung yaitu pemerintah bersama dengan Perangkat Desa Kumu sudah memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan setiap lapisan masyarakat.
2. Pada aspek *Empowering* atau Kemampuan yaitu pemerintah bersama dengan perangkat Desa Kumu sudah memberikan yang terbaik dalam hal pendampingan dan sosialisasi tentang penggunaan pengadaan dana dari program pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan khusus, tujuannya agar digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Desa Kumu.
3. Pada aspek *Protecting* atau Pelindung yaitu pemerintah bersama dengan perangkat Desa Kumu sudah berupaya semaksimal mungkin dengan hasil musyawarah bersama agar program pemberdayaan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan pemerataannya agar terhindar dari penyimpangan serta tumpang tindih di antara masyarakat desa. Akan tetapi kendala yang terjadi di lapangan, dikarenakan respon dari setiap masyarakat mengenai jumlah dana tidak sesuai dengan kebutuhan setiap individu masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama perangkat Desa Kumu lebih bekerja keras lagi dalam hal memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat agar demi kemajuan desa itu sendiri.
2. Dalam memberikan sosialisasi atau pelatihan khusus kepada masyarakat harus sesuai pada aturan dan konsep yang diatur, agar kemajuan SDM masyarakat Desa Kumu bisa berkembang kedepannya.
3. Kondisi keterbatasan dana melalui program pemberdayaan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah desa, maka perlu dilakukan sosialisasi transparansi seluruh dana yang diberikan kepada masyarakat agar tujuannya tidak ada penyimpangan didalamnya.

Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.

Untu, G.R., J.H., Posumah. N. Plangiten. 2018. *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dalam Mengoptimalkan Fungsi Usaha Milik Desa di Desa Guaan Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. 4 (50).

Sumber lain

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11a Tahun 2016 tentang Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016-2036

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics Of Alternative Development*. Massachusetts : Blackwell Publishers
- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nikijuluw, V.P.H. 2001. *Potensi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu*. Makalah. Pelatihan